

**IMPLEMENTASI PINJAMAN IB TALANGAN DI PT BPRS KHASANAH  
UMMAT PURWOKERTO**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya**

**Oleh :  
CHOTIJACH  
102324012**

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2013**

**IMPLEMENTASI PINJAMAN IB TALANGAN DI PT BPRS KHASANAH  
UMMAT PURWOKERTO**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

**CHOTIJACH**

102324012

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Chotijach  
NIM : 102324012  
Jenjang : Diploma III ( D III )  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syari'ah

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 31 Juli 2013

Saya Yang Menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
PADA KEPUKUNGAN BENCANA  
TGL. 20  
C60AAABF592D38122  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP  
Chotijach  
NIM. 102324012



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126  
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

**REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

Nama : Chotijach

NIM : 102324012

Jurusan/ Program/Semester : Syari'ah/D III MPS/ VI

Judul Tugas Akhir : Implementasi Pinjaman iB Talangan di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 31 Juli 2012

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

  
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Dosen Pembimbing

  
Dr.Hj. Naqiyah, M.Ag  
NIP. 19630922 199002 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126

Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

PENGESAHAN

Tugas Akhir

IMPLEMENTASI PINJAMAN IB TALANGAN DI PT BPRS KHASANAH UMMAT  
PURWOKERTO

yang disusun oleh saudara/i: **Chotijah**, NIM. 102324012, Program Studi: **D III Manajemen Perbankan Syari'ah**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 September 2013** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Penguji I

Dr. H. Fathul A. Aziz, M.M.  
NIP. 19680403 1 99403 1 004

Penguji II

Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M. Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

Pembimbing/Penguji III

Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag.  
NIP. 19630922 199002 2 001

Purwokerto, 20 September 2013  
**Mengetahui,**

Ketua Jurusan Syari'ah,

Drs. H. Syifa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Ketua Program Studi,

H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

*"Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya"*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah, Ibu dan Kakak-Kakakku yang tercinta serta semuanya sekeluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini telah senantiasa memberi dukungan penuh kepadaku terutama dalam bidang akademik dan juga senantiasa mendo'akanku, semoga jasa-jasa kalian mendapat balasan setimpal dari Allah SWT.
2. Almarhum Adikku Slamet Panca Setia yang juga selalu menjadi motifasi diriku.
3. Guru-guruku yang telah membagi ilmunya kepadaku. Semoga semua ilmu yang telah engkau berikan dapat bermanfaat dalam kehidupanku di dunia dan akhirat.
4. Keluarga besar D3 MPS angkatan 2010, mudah-mudahan kesuksesan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, beserta sahabat dan keluarga serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Rasa syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat Allah SWT Tuhan semesta alam, sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas akhir ini, yang berjudul **“Implementasi Pinjaman iB Talangan di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.”**

Laporan ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk program D-III Manajemen Perbankan Syariah.

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis berusaha semaksimal mungkin agar isi, maksud, dan tujuan dari penulisan tugas akhir ini benar-benar bermanfaat bagi perkembangan pendidikan di STAIN Purwokerto pada umumnya, sekaligus sebagai tolak ukur dalam peningkatan kualitas mahasiswa Program D-III Manajemen Perbankan Syariah STAIN Purwokerto pada khususnya.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada sehingga dalam penyusunannya penulis tidak lepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat

berharga dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Lutfi Hamidi, M.Ag. Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. Rohmad, M. Pd. selaku pembantu ketua I
3. Bapak Drs. H. Ansori, M. Ag. selaku pembantu ketua II
4. Bapak Dr. Abdul Basit, M. Ag. selaku pembantu ketua III
5. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag. Ketua Jurusan Syariah.
6. Bapak H. Akhmad Faozan, Lc, MAg. Ketua Prodi Manajemen Perbankan Syariah.
7. Bapak M. Bahrul Ulum, S.H., MH Pembimbing akademik Manajemen Perbankan Syariah.
8. Dr. Hj. Naqiyah, MAg. Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
9. Bapak Firdaus Effendi S.H. Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
10. Segenap karyawan PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
11. Segenap dosen dan karyawan di lingkungan STAIN Purwokerto.
12. Abah Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag. dan Ibu Nyai Hj. Nortri Y. Muthmainnah, S.Ag. beserta keluarga, serta Dewan Asatidz Pesma An Najah terima kasih atas doa restunya.
13. Teman-temanku yang ada di Pesma An Najah, terima kasih atas proses dan bimbingannya.
14. Kawan-Kawan seperjuangan prodi D3 MPS, terima kasih atas pelajaran yang sangat berarti akan pentingnya persahabatan dan kebersamaan.

15. Dan semua pihak yang telah membantu, semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang lebih baik.

Semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Purwokerto, 31 Juli 2013.

Penulis



**Chotijack**

NIM. 102324012

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	za	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kaiabu*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -fa'ala

سُئِلَ -su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	<i>fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـوْ	<i>fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>dammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn*

فلمفوا الكيل والميزان : *fa aḥḥū al-kaila wa al-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول  
ولقد راه بالافق المبين

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR BAGAN .....	xviii
DAFTAR GRAFIK .....	xix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
<sup>3</sup> A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir .....	8
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA</b>	
A. Sejarah Singkat PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	9
B. Organisasi dan Kelembagaan .....	10
C. Visi dan Misi .....	13

D. Struktur Organisasi PT BPRS Khasanah Ummat .....	16
E. Sistem Operasional dan Produk PT BPRS Khasanah Ummat .....	28
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b>	
A. Hasil .....	36
1. Pengertian .....	36
2. Landasan Hukum <i>al-Qardh</i> .....	37
3. Aplikasi <i>al-Qardh</i> dalam Perbankan .....	38
4. Ketentuan <i>al-Qardh</i> .....	39
5. Syarat dan Rukun <i>al-Qardh</i> .....	39
6. Sumber Dana .....	40
7. Aspek Teknis <i>al-Qardh</i> .....	40
8. Manfaat <i>al-Qardh</i> .....	42
B. Pembahasan .....	43
1. Analisis dan Aspek Teknis Pinjaman iB Talangan .....	43
2. Implementasi Pinjaman iB Talangan .....	50
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

D. Struktur Organisasi PT BPRS Khasanah Ummat .....	16
E. Sistem Operasional dan Produk PT BPRS Khasanah Ummat .....	28
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b>	
A. Hasil .....	36
1. Pengertian .....	36
2. Landasan Hukum <i>al-Qardh</i> .....	37
3. Aplikasi <i>al-Qardh</i> dalam Perbankan .....	38
4. Ketentuan <i>al-Qardh</i> .....	39
5. Syarat dan Rukun <i>al-Qardh</i> .....	39
6. Sumber Dana .....	40
7. Aspek Teknis <i>al-Qardh</i> .....	40
8. Manfaat <i>al-Qardh</i> .....	42
B. Pembahasan .....	43
1. Analisis dan Aspek Teknis Pinjaman iB Talangan .....	43
2. Implementasi Pinjaman iB Talangan .....	50
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Mekanisme Penanganan Pembiayaan .....	47
Bagan 2: Mekanisme Pinjaman iB Talangan .....	54

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Prosentase Pinjaman iB Talangan .....	56
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga bisnis yang hanya mengandalkan pada komersial atau keuntungan, yang masih cenderung materialistik. Kecenderungan menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Sebagaimana kita saksikan masih banyak mengandalkan sistem ribawi pada bisnis konvensional. Muncul alternatif dan bingkai baru dalam ekonomi Islam, yaitu Bank Syariah. Banyak menawarkan produk syariah. Serta menawarkan produk kebaikan sebagai bentuk misi sosial, yang tidak hanya bergerak dalam komersial tapi juga non komersial.

Diberalakannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan *Dual Banking System* atau sistem perbankan ganda di Indonesia. Pada tahun 1998, dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang sistem operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam yang biasa dikenal dengan sebutan Bank Tanpa Bunga, merupakan lembaga keuangan yang sistem operasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al- Qur'an dan Hadist. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan

dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat.<sup>1</sup> Berdasarkan falsafah tersebut, maka Bank Syariah tidak hanya berorientasi pada profit/keuntungan (*profit oriented*) tetapi juga berorientasi pada non profit (*non profit oriented*).

Secara garis besar dalam perbankan syariah terdapat dua jenis akad yakni akad *tabarru'* (kebaikan) dan akad *tijarah* (perdagangan).<sup>2</sup> Akad *tabarru'* digunakan untuk tujuan saling tolong menolong sedangkan akad *tijarah* digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan. Akad *tabarru'* merupakan salah satu ciri pembeda Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial. Misi sosial kemasyarakatan ini akan menambah kesejahteraan ummat dan meningkatkan citra bank serta meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Selaras dengan tujuan syariat, pinjaman yang diberikan merupakan pinjaman yang diberikan semata-mata dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, semangat ukhuwah Islamiyah, dan tanggung jawab sosial.

Pinjaman iB Talangan masuk dalam akad *tabarru'*. Pinjaman iB Talangan tergolong dalam produk penyediaan jasa di PT BPRS Khasanah Ummat

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* ( Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 2.

<sup>2</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* ( Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 13.

Purwokerto. Pinjaman ini diperuntukan bagi nasabah yang kurang mampu dan dalam keadaan mendesak/darurat.

Akad - akad tersebut bertujuan untuk memperlancar operasional antara bank dan masyarakat dalam rangka mensejahterakan umat. Bank Syariah menawarkan berbagai produk yang dapat dikategorikan pada tiga bagian utama, yaitu:

#### 1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana meliputi giro, tabungan dan deposito. Sedangkan prinsip yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

#### 2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana meliputi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap.

#### 3. Produk Jasa/ Pelengkap

Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini terus dikembangkan. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada *fee* sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu.<sup>3</sup>

Pinjaman dengan akad *al-Qardh* di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, diterapkan dalam Pinjaman iB Talangan. Pinjaman iB Talangan

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 23.

adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial akan tetapi dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”<sup>4</sup>

Dalam ayat ini diserukan untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).<sup>5</sup>

Pinjaman iB Talangan dengan akad *Qardh* merupakan penyediaan dana sebagai pinjaman kepada nasabah dengan tanpa imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati. Manfaat dari pinjaman tersebut sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan sebagai pinjaman yang bersifat non komersial.<sup>6</sup>

Uniknya pinjaman ini benar-benar diperuntukan bagi nasabah yang kurang mampu dan dalam keadaan mendesak untuk menutupi pembiayaan yang mendadak seperti pembiayaan pengobatan rumah sakit. Pinjaman ini tanpa disyaratkan imbalan apapun kecuali biaya yang dikeluarkan pihak bank

<sup>4</sup> Q.S. Al Hadiid ayat 11.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.132.

<sup>6</sup> Brosur PT BPRS Khasanah Ummat. Tahun 2011.

sebagai biaya administrasi. Adapun melebihi pembayaran pokok pinjaman diperbolehkan asal belum pernah diperjanjikan dalam waktu akad dan benar-benar atas kerelaan nasabah tersebut.

Pinjaman iB Talangan dari tahun 2011-2012 sebesar Rp 560.758.500,- Berdasarkan wawancara dengan Setyarsih Naurma Suasri selaku Adm. Pembiayaan, dari data dua tahun tersebut dapat dihitung yang meminjam sebanyak 30 (tiga puluh) nasabah, dengan rata-rata plafon yang diajukan sebesar 3-4 juta rupiah.<sup>7</sup>

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Pinjaman iB Talangan dengan akad *al-Qardh* di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut, bagaimana Implementasi Pinjaman iB Talangan di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada tahun 2011-2012?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pinjaman iB Talangan di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

---

<sup>7</sup> Wawancara pada tanggal 5 Juli 2013.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritik, penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan terutama di bidang lembaga keuangan khususnya perbankan syariah.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan suatu perusahaan atau lembaga keuangan yang ada di Banyumas dan sekitarnya dalam menjalankan bisnis lembaga keuangannya secara Syariah, sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun praktik dalam rangka pengembangan ilmu di bidang Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan syariah.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penulis akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung kelapangan, lembaga yang menjadi objek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti. Peneliti secara bertahap dan sistematis akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas operasional perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian laporan akhir ini penyusun menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang akan diteliti. Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil data dengan cara menangkap gejala yang diamati dengan menjadikannya sebuah catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut. Adapun tempat yang peneliti jadikan observasi adalah PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

b. Wawancara (Interview)

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara ini penulis lakukan secara terstruktur dengan melalui tahap tatap muka (*face to face*) maupun dengan alat komunikasi guna untuk mencari informasi dari pimpinan serta para karyawan yang berkompeten, terkait dengan Implementasi Pinjamam iB Talangan di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Salah satu alasannya ialah bahwa informasi yang dapat digali melalui teknik ini dipandang cukup akurat.

c. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang bersifat dokumenter yang ada relevansinya dengan penelitian. Semua dokumen yang dimaksud adalah dokumen atau data yang berkaitan dengan Implementasi Pinjaman iB Talangan di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

## E. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh dalam memahami rencana laporan tugas akhir ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Sistematika penulisan ini, penulis bagi empat bab setelah itu tambahan formalitas yang berisikan halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, daftar isi, dan lampiran-lampiran lainnya jika dibutuhkan.

Bab I pendahuluan memuat organisasi, dan produk-produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang gambaran PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, visi dan misi instansi, struktur

Bab III menjelaskan tentang sejauh mana Implementasi Pinjaman iB Talangan menggunakan akad *Qardh* di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto meliputi : data dan hasil pengamatan lapangan, data dan hasil pengamatan secara teori, membahas dan mengkaji diterapkannya sistem syariah.

Bab IV adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Disamping itu, peneliti juga menyertakan lampiran-lampiran yang diperlukan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA

#### A. Sejarah Singkat PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Beroperasinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia tidak terlepas dari aspek legalitas yang berlaku beberapa tahun terakhir, seperti misalnya UU No.7/1992 tentang perbankan dan kemudian menyusul UU No.10/1998. Secara tersurat UU No.7/1992 tentang lembaga keuangan tersebut memberikan peluang bagi sebuah lembaga keuangan untuk beroperasi dengan sistem bagi hasil (*profit-sharing system*).

Potensi dan prospek lembaga keuangan Syariah di Indonesia sesungguhnya sangat baik mengingat penduduk di Indonesia yang berjumlah sekitar 200 juta orang mayoritas beragama Islam.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah kabupaten di bagian selatan Jawa Tengah, yang notabene mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 12,32% pertahun dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam merupakan potensi yang cukup besar bagi pengembangan PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto memiliki tujuan untuk menggalakan , memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan berdasarkan syariah Islam dan mendorong kegiatan investasi dan bisnis lainnya

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Usaha dan keuntungan harus didapat dari usaha yang halal.<sup>1</sup>

Berdirinya PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada tanggal 15 April 2005 dengan ijin usaha sesuai keputusan BI No 7/ 41/ KEP. GBI/ 2005 pada tanggal 13 Juli 2005.

Pendiri PT BPRS Khasanah Ummat terdiri atas:

1. Ir. Oentoeng Edy Djatmiko, MP.
2. DR. Ir. H Purnama Sukardi
3. Drs. Arif Wahidin

#### **B. Organisasi dan Kelembagaan**

PT. BPRS Khasanah Ummat berkedudukan di JL.Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, didirikan sesuai akta pendirian No.56 tanggal 24 Februari 2005, yang dibuat oleh Notaris Nuning Indraeni, SH. dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-09130 HT01.01.TH 2005 tanggal 15 April 2005 dan ijin usaha sesuai keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/41/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Juli 2005.<sup>2</sup>

Berikut ini adalah susunan dan kepengurusan BPRS Khasanah Ummat:

Secara teknis mekanisme kerja Bank Syariah adalah tidak jauh berbeda dengan Bank Konvensional, namun sesuai dengan struktur organisasi sistem perbankan

---

<sup>1</sup> Standar Operasional Prosedur (SOP), PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, 21 April 2005.

<sup>2</sup> Ibid

syariah tersebut maka mekanisme kerja pada Bank Syariah dapat dibedakan sebagai berikut:

#### 1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang terdiri atas tiga orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang Komisaris Utama, bertugas dalam pengawasan intern Bank Syariah, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh Direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

Adapun Dewan Komisaris PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebagai berikut:

- a. Nama : IR. H. Oentoeng Edy Djatmiko, MP  
Jabatan : Komisaris Utama
- b. Nama : IR. H. Purnama Sukardi, Ph.D  
Jabatan : Komisaris
- c. Nama : Drs. H. Arif Wahidin, M.Si.  
Jabatan : Komisaris

#### 2. Dewan Pengawas Syariah :

Dewan Pengawas Syariah terdiri atas tiga orang atau lebih dengan profesi hukum Islam, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah, berfungsi memberikan Fatwa Agama terutama dalam produk-produk Bank Syariah. Kemudian DPS bersama dengan Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaannya. Fatwa Agama dari hasil keputusan musyawarah Dewan

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 44.

Pengawas Syariah disampaikan secara tertulis kepada Direksi dengan tindasan Dewan Komisaris.

Ide baru terutama tentang produk-produk Bank Syariah, baik yang timbul dari Dewan Pengawas Syariah sendiri, dari Komisaris, dari Direksi maupun dari umat Islam pada umumnya, harus melalui musyawarah Dewan Pengawas Syariah untuk dijadikan Fatwa Agama yang juga disampaikan kepada Direksi secara tertulis dengan tindasan kepada Dewan Komisaris.<sup>4</sup>

Adapun Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Khasanah Ummat terdiri

atas:

- a. Nama : KH. Misbahussurur, Lc  
Jabatan : Ketua
- b. Nama : H. Muhibbin Bahrin, Lc  
Jabatan : Anggota
- c. Nama : Dr. A Luthfi Hamidi, M.Ag.  
Jabatan : Anggota

### 3. Direksi :

Direksi yang terdiri seorang Direktur Utama dan seorang atau lebih Direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Bank Syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.<sup>5</sup>

Adapun Direksi di PT BPRS Khasanah Ummat adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 45.

- a. Nama : Firdaus Effendi, SH  
Jabatan : Direktur Utama
- b. Nama : Titin Rachmasari, SE  
Jabatan : Direktur

PT BPRS Khasanah Ummat memiliki empat kantor, baik sebagai kantor pusat maupun kantor kas. Adapun lokasi kantor sebagai berikut:

1. Kantor Pusat PT BPRS Khasanah Ummat berada di  
Jalan Sunan Bonang No. 27 Tambaksari, Kembaran, Banyumas 53182  
Telp 7617960 / 6843115 Fax.0281-6843115
2. Kantor Kas Purwokerto Barat terletak di  
Jalan Kartawibawa No.9 Purwokerto Barat, Telp. 0281-6840207
3. Kantor Kas Sumpiuh berada di  
Kios Pasar Sumpiuh No.26 Sumpiuh, Banyumas , Telp 0282-497794
4. Kantor Kas Cerme terletak di  
Jalan Raya Beji No.3A Purwosari, Baturraden

### **C. Visi dan Misi :**

Visi PT BPRS Khasanah Ummat adalah:

Menjadi BPRS yang amanah dan professional dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Adapun Misi PT BPRS Khasanah Ummat adalah:

1. Menerapkan dan mengembangkan sistem perbankan syariah.

---

<sup>6</sup>Profil Company PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto (Visi dan Misi).

2. Mendukung pengembangan ekonomi umat melalui perluasan jaringan kerja.

Adapun slogan PT BPRS Khasanah Ummat adalah:

**LEBIH AMANAH DALAM BERMUAMALAH**

**Tujuan dan Sasaran Perusahaan:**

Adapun tujuan PT BPRS Khasanah Ummat adalah:

Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah.

Sedangkan sasarannya adalah:

1. Omset Tahunan	Rp 1 M
2. Laba Bersih	Rp 400 Juta
3. Jumlah Nasabah	12.000 orang
4. CAR	>8%
5. NPL	<3%
6. Pengembangan BPRS Modal	100%
7. Implementasi ISO	100%
8. Kenaikan Index Kompetensi Karyawan	50% Grade A
9. Kenaikan Produktifitas Karyawan ( I berbanding)	850

**Nilai Inti Perusahaan**

Nilai-nilai inti yang diusung PT BPRS Khasanah Ummat adalah:

1. Jujur

Pastikan berbicara selalu benar, janji selalu ditepati, amanah dipenuhi, berani terbuka, transparan apa adanya, tak kenal licik dan dusta.

Nilai kejujuran tercermin dalam perilaku sebagai berikut:

- a. Senantiasa memberikan informasi yang benar, apa adanya kepada stakeholder.
- b. Memberikan laporan yang transparan dan tepat waktu.
- c. Menepati janji kepada nasabah.
- d. Menjaga keamanan data nasabah.
- e. Berani mengakui kesalahan.
- f. Menjaga keamanan dana pihak ketiga
- g. Tidak menerima suap.

## 2. Cakap

Lakukanlah segalanya selalu terbaik dan sempurnakan. Kesuksesan adalah kalau memuaskan dan menguntungkan sebanyak mungkin hamba Allah.

Kecakapan ini tercermin dalam perilaku berikut:

- a. Bekerja keras, cerdas, dan ikhlas.
- b. Bekerja sesuai prosedur
- c. Selalu meningkatkan kemampuan diri.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan
- e. Tepat dalam penghimpunan dan penyaluran dana.
- f. Mampu dalam memenuhi kebutuhan pasar.

## 3. Kreatif dan Inovatif

Pastikan selalu belajar dan mengembangkan kemampuan diri, sehingga timbul ide, gagasan dan kawasan yang baru dan solutif.

Hal ini tercermin dalam perilaku:

- a. Pandai/tanggap membaca peluang pasar.

- b. Belajar dan berlatih tiada henti.
- c. Keberanian mengambil langkah/resiko.
- d. Berani melakukan terobosan produk.
- e. Memperluas dan memperkuat jejaring kerja.

#### **D. Struktur Organisasi PT BPRS Khasanah Ummat**


Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Struktur organisasi menjelaskan baik pembagian aktivitas kerja serta hubungan fungsi dan aktifitas tersebut sampai batas-batas tertentu. Struktur organisasi selain memperlihatkan tingkat spesialisasi aktifitas tersebut, juga menjelaskan hierarki dan susunan kewenangan, serta hubungan pelaporan (siapa melapor pada siapa).<sup>7</sup>

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan spesialisasi kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dalam hubungan aktifitas kerja. Bank mengorganisasikan fungsi-fungsi untuk melayani nasabahnya atau menempatkan karyawan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Struktur organisasi tergantung pada besar kecilnya bank, keragaman layanan yang ditawarkan, keahliannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada acuan baku bagi penyusunan struktur organisasi bagi bank

---

<sup>7</sup> Husein Umar, *Study Kelayakan dalam Bisnis Jasa* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 52.



### 1. Bidang Marketing

Fungsi bidang marketing adalah sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu Direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit). Disamping itu bidang marketing berfungsi sebagai supervisi dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/ *policy* manajemen.<sup>9</sup>

### 2. Bidang Operasional

Fungsi bidang operasional sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank. Fungsi tersebut meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan *policy/* kebijaksanaan manajemen serta peraturan-peraturan Pemerintah (Bank Indonesia). Di samping itu, bidang operasional melaksanakan fungsi supervisi dan pekerjaan lain yang sesuai dengan *policy* manajemen.<sup>10</sup>

### 3. Direktur Utama

#### a. Fungsi/Ruang Lingkup

Adapun Direktur Utama berfungsi sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana strategis BPRS Khasanah Ummat baik jangka pendek maupun jangka panjang.

<sup>9</sup> Ibid, Muhammad, hlm. 47.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 48.

<sup>11</sup> Standar Operasional Prosedur. PT BPRS Khasanah Ummat. 21 April 2005.

- 2) Menjaga eksistensi, keberlangsungan, dan pengembangan usaha BPRS Khasanah Ummat sesuai dengan ketentuan, arah, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Komisaris.
- 3) Mejalankan program kerja BPRS Khasanah Ummat yang telah disetujui oleh RUPS dan bisnis plan yang disetujui Dewan Komisaris.
- 4) Memberikan usul pada Dewan Komisaris tentang rancangan anggaran dan rencana kerja BPRS Khasanah Ummat dan unit bisnis strategi lain yang dipimpinnya untuk disahkan pada RUPS.
- 5) Melakukan konsultasi dengan Dewan Komisaris dalam hal terdapat permasalahan yang luar biasa atau di luar perhitungan yang layak dalam pengelolaan BPRS dan atau dalam pelayanan terhadap nasabah.
- 6) Menetapkan dan merealisasikan nilai PPAP yang perlu dibentuk tiap bulan.
- 7) Merencanakan dan merealisasikan PPAP yang telah terbentuk untuk penghapusan pembiayaan yang macet/bermasalah sesuai kewenangannya.

**b. Tugas Pokok**

Adapun tugas pokok Direktur Utama adalah:

- 1) Memimpin dan mengkoordinir para manager di BPRS Khasanah Ummat secara baik dan profesional, guna mewujudkan tujuan, visi dan misi BPRS Khasanah Ummat.
- 2) Menjaga agar pelaksanaan operasional lembaga sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik eksternal (undang-undang, peraturan

pemerintah, kepres, surat edaran, surat keputusan departemen terkait dll) maupun internal (kebijakan dan sistem prosedur perusahaan).

- 3) Melakukan kegiatan pemupukan dana dan pemasaran pembiayaan.
- 4) Mencari alternatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja BPRS Khasanah Ummat.
- 5) Membina hubungan baik dengan pihak luar melalui pertemuan-pertemuan, negoisasi atau memenuhi undangan dari pihak luar terkait, baik pemerintah ataupun non pemerintah.

#### 4. Direktur

##### a. Fungsi/Ruang Lingkup

Adapun fungsi atau ruang lingkup tugas Direktur adalah:

- 1) Bersama dengan Direktur Utama menyusun dan melaksanakan rencana strategis BPRS Khasanah Ummat, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- 2) Bersama dengan Direktur Utama menjaga eksistensi, keberlangsungan dan pengembangan usaha BPRS Khasanah Ummat sesuai dengan ketentuan, arah, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus.
- 3) Menjalankan program kerja BPRS Khasanah Ummat yang telah disetujui oleh rapat anggota dan bisnis plan yang disetujui pengurus.
- 4) Memberikan usul pada pengurus tentang rancangan anggaran dan rencana kerja BPRS Khasanah Ummat dan unit bisnis strategis lain yang dipimpinnya untuk disahkan pada RAT.

- 5) Melakukan konsultasi dengan pengurus dalam hal terdapat permasalahan yang luar biasa atau diluar perhitungan yang layak dalam pengelolaan usaha koperasi dan atau dalam pelayanan terhadap anggota.

b. Tugas pokok

Adapun tugas pokok Direktur adalah sebagai berikut:

- 1) Mempimpin dan mengkoordinir para manajer di BPRS Khasanah Ummat secara baik dan profesional, guna mewujudkan tujuan, visi, dan misi BPRS Khasanah Ummat.
- 2) Melakukan kegiatan pemupukan dana dan pemasaran pembiayaan
- 3) Mencari alternatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja BPRS Khasanah Ummat.
- 4) Membina hubungan baik dengan pihak luar melalui pertemuan-pertemuan, negoisasi atau memenuhi undangan dari pihak luar terkait, baik pemerintah ataupun non pemerintah.
- 5) Memberikan tugas, arahan, dan bimbingan terhadap stafnya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh nasabah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

5. Komisaris

a. Fungsi utama

Fungsi utama Komisaris adalah mengarahkan direksi dan manajemen agar sesuai dengan visi misi institusi.

b. Tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang

Adapun tugas pokok, tanggung jawab, dan wewenang Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada direksi dalam menjalankan perseroan
- 2) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum perseroan yang baru, yang diusulkan oleh direksi untuk melaksanakan perseroan pada masa yang akan datang.
- 3) Menyelenggarakan rapat umum luar biasa pemegang saham dalam hal pembebasan tuga dan kewajiban direksi.
- 4) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk tahun baru yang diusulkan direksi.
- 5) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kredit yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan oleh direksi.

6. Dewan Pengawas Syariah

a. Fungsi utama

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah dalam cakupannya adalah melakukan penilaian dan pengawasan atas prodak-prodak yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

## b. Tugas

Adapun tugas Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dilihat di bawah ini:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan DSM.
- 2) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan terhadap direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.
- 3) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BPRS.
- 4) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS.
- 5) Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS untuk dimintakan fatwa kepada DSN.

## 7. Teller

### a. Fungsi utama

Fungsi utama teller adalah melaksanakan dan merencanakan segala sesuatu transaksi yang sifatnya tunai.

### b. Tanggung jawab

Adapun tanggung jawab teller adalah:

- 1) Terselesaikannya laporan kas harian.
- 2) Terjaganya keamanan kas.
- 3) Tersedianya laporan cashflow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.

## 8. Customer Service

### a. Fungsi utama

Fungsi utama Customer Service adalah memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding (penghimpunan dana) yang dimiliki BPRS, dalam hal ini tabungan (simpanan lancar) dan deposito (simpanan berjangka).

### b. Tanggungjawab

Adapun tanggung jawab Customer Service adalah:

- 1) Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasinya.
- 2) Pengarsipan tabungan dan deposito.
- 3) Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya.
- 4) Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat.

## 9. Administrasi pembiayaan

### a. Fungsi utama

Adapun fungsi utama administrasi pembiayaan adalah mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencarian hingga pelunasan.

### b. Tugas pokok

Tugas pokok administrasi pembiayaan adalah:

- 1) Menerima berkas-berkas permohonan pembiayaan yang telah disetujui dan siap untuk direalisasikan.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas kredit atau pembiayaan yang telah disetujui dan siap untuk direalisasikan.

- 3) Memproses pencairan pembiayaan yang sudah disetujui.
- 4) Menyimpan dan bertanggungjawab atas keamanan berkas-berkas pembiayaan yang sudah direalisasikan
- 5) Melaksanakan pendebitan rekening tabunga yang dimiliki nasabah pembiayaan guna melakukan mutasi PYD.

#### 10. Accounting

##### a. Fungsi utama

Fungsi utama accountant adalah mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan.

##### b. Tanggungjawab

Adapun tanggung jawab accountant adalah sebagai berikut:

- 1) Pembuatan laporan.
- 2) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
- 3) Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga.

#### 11. Account Officer

##### a. Fungsi utama

Fungsi utama Account Officer (AO) adalah melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

b. Tugas pokok

Adapun tugas pokok Account Officer (AO) adalah:

- 1) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan produk pembiayaan.
- 2) Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan.
- 3) Membantu pembiayaan yang bermasalah.
- 4) Melakukan monitoring pasca dropping untuk melihat ketetapan alokasi dana.
- 5) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dengan memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada.

12. Kepala Bagian Operasional

a. Fungsi/ruang lingkup

Fungsi/ruang lingkup Kepala Bagian Operasional adalah:

- 1) Membantu General Manajer dalam mencapai target usaha BPRS Khasanah Ummat.
- 2) Sebagai jabatan yang mengelola dan mengamankan usaha secara keseluruhan.
- 3) Mengelola, mengawasi, mengembangkan kegiatan pada sub ordinasinya, penerapan fungsi oprasional yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik eksternal (undang-undang, peraturan pemerintah, keppres, surat edaran, surat keputusan departemen terkait

dan lain-lain) maupun internal (kebijakan dan sistem prosedur perusahaan).

b. Tugas pokok

Adapun tugas pokok Kepala Bagian Operasioanal adalah:

- 1) Membuat program kerja bagi departemen yang dipimpinnya.
- 2) Bersama bagian lain yang terkait menyiapkan rencana anggaran organisasi atas dasar kondisi keuangan yang sedang berjalan.
- 3) Merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengamankan, dan mengarahkan kegiatan sesuai denga sistim dan prosedur BPRS.
- 4) Mengusulkan perencanaan pendidikan dan pelatihan karyawan.
- 5) Merencanakan dan merealisasikan anggaran dan pendapatan usaha.

### **E. Sistem Operasional dan Produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto**

Kehidupan bisnis perbankan Syariah sangat ditentukan berjalan tidaknya oleh produk-produk yang dijual kepada nasabah. Kesemuanya ini sangat dipengaruhi oleh situasi prosedur produk yang dikembangkan dan dijalankan. Di dalam prosedur operasional produk Bank Syariah dapat dibedakan menjadi dua kelompok umum, yaitu: prosedur kelompok produk pengerahan dana dan prosedur kelompok produk penyaluran dana (pembiayaan).

Adapun pembagiannya produknya dapat dilihat di bawah ini:

## 1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana adalah seluruh kegiatan penghimpunan dan penerimaan dana pihak ketiga oleh Bank Syariah. Produk perbankan Syariah di bidang penghimpunan dana yang biasa disebut sebagai simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro.<sup>12</sup>

PT.BPRS Khasanah Ummat menawarkan berbagai macam produk tabungan dan deposito sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berbagai macam produk tabungan dan deposito di BPRS Khasanah Ummat:<sup>13</sup>

### a. Tabungan Sa-Ku

Tabungan Sa-Ku merupakan tabungan yang dapat ditarik sewaktu waktu dan akan memperoleh bonus yang menarik setiap bulannya. Tabungan ini dapat dipakai sebagai jaminan pembiayaan dan setoran awal minimal Rp 20.000.

### b. Tabungan KU

Tabungan KU merupakan tabungan untuk perorangan dengan syarat mudah dan ringan yang diterbitkan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan setoran awal minimal Rp. 10.000.

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, hlm. 19.

<sup>13</sup> Brosur BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Tahun 2011.

c. Tabungan Kurban KU

Tabungan Kurban Ku merupakan tabungan yang dikhususkan untuk perencanaan kurban. Dengan setoran awal minimal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya disepakati bank dan nasabah. Insya Allah niat berkurban di hari raya Idhul Adha akan dapat terlaksana. Anda juga akan mendapatkan bagi hasil yang menarik tiap bulannya.

d. Tabungan Ceria KU

Tabungan Ceria Ku merupakan tabungan khusus pelajar dan mahasiswa dengan setoran awal minimal Rp. 10.000 dan akan memperoleh bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya.

e. Deposito Mudharabah KU

Deposito Mudharabah KU merupakan simpanan dana pihak ketiga yang hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6 atau 12 bulan dan dapat diperpanjang otomatis (Automatic Roll Over). Setoran awal minimal Rp. 500.000, nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik setiap bulannya dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

f. Dana ZIS KU

Selain berinvestasi untuk masa depan nasabah dan keluarga tercinta, anda juga dapat berinvestasi untuk masa depan akhirat nanti. Para *aghniya* yang peduli akan keadaan saudara-saudara yang kekurangan, BPRS KU siap membantu untuk menyalurkan harta yang disisihkan melalui zakat, infak, dan shadaqah. Setoran dapat dilaksanakan secara

insidental maupun berkala melalui rekening dana ZISKU no rek. 21. 0184. 010805.

g. Investasi Khasanah Ummat (IKU)

Investasi Khasanah Ummat bermanfaat sebagai jaminan hari depan nasabah dan keluarga, untuk persiapan biaya pendidikan putra-puterinya. Sebagai investasi yang dapat menjadi jaminan pembiayaan menggunakan konsep mudharabah, penarikan hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh Bank dan nasabah. Iuran minimal Rp 25.000, biaya pendaftaran sebesar Rp 12.000.

Syarat dan ketentuan pembukaan rekening adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan fotocopy identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar/identitas lainnya).
- b. Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan pembukaan rekening baru.

Manfaat dari tabungan dan deposito ada yang untuk nasabah dan

untuk BPRS di antaranya :

a. Manfaat Tabungan dan Deposito bagi nasabah:

- 1) Membentuk sikap hemat.
- 2) Menyimpan dan mengembangkan permodalan.
- 3) Menyiapkan hari depan yang lebih baik.
- 4) Mengendalikan diri dari sikap boros.
- 5) Memperoleh bagi hasil.
- 6) Memenuhi kebutuhan secara mendadak.

b. Manfaat tabungan dan deposito bagi BPRS

1) Meningkatkan pendanaan di BPRS.

2) Sumber dana penyaluran pembiayaan kepada nasabah BPRS.

Dapat digunakan sebagai jaminan.

3) Meningkatkan deviden.

4) Memupuk kebersamaan, saling percaya dan membantu sesama nasabah BPRS.

2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia.

Sebagai lembaga intermediasi, bank Syariah di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana, juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau *financing*.<sup>14</sup> PT.BPRS Khasanah Ummat menawarkan berbagai macam produk penyaluran dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penerapan akad produk pembiayaan dapat berdasarkan akad jual beli, sewa- menyewa, dan bagi hasil.

Berbagai macam produk *financing* di PT BPRS Khasanah Ummat adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, hlm. 20.

<sup>15</sup> Brosur BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Tahun 2011.

a. Pembiayaan iB Jual Beli Barang

Pembiayaan iB Jual Beli Barang menggunakan akad *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Manfaatnya adalah :

Manfaat pembiayaan iB jual beli barang adalah:

Nasabah akan memiliki barang yang diinginkan melalui pembiayaan dari bank.

b. Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan iB Modal Kerja menggunakan akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan menggabungkan modal yang hasilnya akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Apabila mengalami kerugian, ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal.

Manfaatnya adalah :

Membantu nasabah dalam pengembangan usaha dengan bagi hasil yang adil dan transparan.

c. Pembiayaan iB Multijasa

Pembiayaan iB Multijasa menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah* merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi hutangnya sesuai akad.

Manfaat pembiayaan iB Multijasa adalah:

Sebagai sumber dana bagi nasabah untuk biaya pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

Untuk pengajuan pembiayaan iB Multijasa diperlukan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Fotocopy KTP suami istri
  - 2) Fotocopy Kartu Keluarga
  - 3) Surat Keterangan Usaha
  - 4) Membuka tabungan di BPRS Khasanah Ummat
  - 5) SIUP dan TDP
  - 6) Akte Pendirian dan perubahannya  
NPWP
  - 7) Memenuhi persyaratan lainnya
3. Produk Jasa atau Pelengkap
- Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad ini tidak ditunjukkan untuk mencari uang, tapi dalam akad ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.
- Berbagai macam produk pelengkap di BPRS Khasanah Ummat adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Pinjaman iB Talangan

Pinjaman iB Talangan menggunakan akad *Qardh* adalah penyediaan dan sebagai pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan

---

<sup>16</sup> Brosur PT BPRS Khasanah Ummat. Tahun 2011.

kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati.

Adapun manfaat iB Talangan adalah :

Sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan sebagai pinjaman yang bersifat non komersial.

b. Gadai Emas Syariah (RahnEmas)

Gadai Emas Syariah merupakan perjanjian gadai yang mana pihak yang menggadaikan (*rahin*) menyerahkan barang gadai berupa emas kepada pihak bank sebagai penerima gadai (*murtahin*) dalam rangka memperoleh pinjaman uang.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1) Fotocopy KTP

2) Kwitansi pembelian emas

3) Perhiasan emas yang digadaikan

Selanjutnya, manfaat dari Gadai Syariah adalah :

1) Membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan mudah sesuai syariah.

2) Memberantas praktik ribawi, renternir dan ijon yang memberatkan masyarakat.

3) Untuk dana talangan.

Adapun mekanisme Gadai Syariah adalah :

1) Nasabah menyerahkan barang berupa emas kepada bank.

2) Nasabah membayar sewa penyimpanan barang.

3) Pengembalian pokok pinjaman dapat diangsur sesuai kesepakatan.

### BAB III

## HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

##### 1. Pengertian *al-Qardh*

*Qardh* atau *Iqradh* secara etimologis berarti pinjaman. Secara terminologis adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.”<sup>1</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

<sup>a</sup> *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *al-Qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>2</sup>

Satu-satunya akad yang berbentuk pinjaman kebajikan yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *al-Qardh*. Karena bunga dilarang

<sup>1</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 137.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

dalam Islam maka pinjaman *al-Qardh* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khususnya lagi bahwa pinjaman *al-Qardh* adalah pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

Jadi *al-Qardh* adalah pinjaman yang bersifat non komersial, yang diberikan atas dasar sosial semata, di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa-apa kecuali modal pinjaman yang harus dilunasi kembali pada waktu yang telah ditentukan atau dengan cara angsuran.

## 2. Landasan Hukum *al-Qardh*

Hukum *Qardh* itu mubah (boleh), yang didasarkan atas saling menolong dalam kebaikan (*ta'awanu 'ala al birri*).

### a. Al Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (al-Hadiid: 11)

### b. Al Hadist

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاءَ نَيْتِ لَيْلَةٍ أَسْرَيْتُ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا بِأَلْفِ صَدَقَةٍ بَعَثْتُهَا وَمَتَالِيهَا وَالْقَرْضُ ضُحْرٌ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ الصَّائِلَ يَسْتَأْنِ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, " Aku melihat pada waktu malam di-isra-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena

*peminta-minta sesuatu dan dia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.*" (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al Ahkam, dan Baihaqi).

c. Ijma tentang *al-Qardh*

Para Ulama telah menyepakati bahwa *al-Qardh* boleh dilakukan.

Kesepakatan Ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Aplikasi *al-Qardh* dalam Perbankan

Akad *al-Qardh* dalam perbankan biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam.

b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.

c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan hal khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al qardh al hasan*.

#### 4. Ketentuan *al-Qardh*

Adapun ketentuan *al-Qardh* adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

#### 5. Syarat dan Rukun *al-Qardh*

##### a. Syarat

Syarat dari akad *Qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Kerelaan kedua belah pihak; dan

<sup>3</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 193-194.

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.

2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

b. Rukun

Rukun dari *al-Qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, antara lain:

- 1) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam) atau pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman) atau pihak yang memiliki dana.
- 2) Objek akad, yaitu *qardh* (dana).
- 3) Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjaman Rp.X,- dikembalikan Rp. X,-); dan
- 4) *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

6. Sumber Dana

Sumber dana pinjaman *Qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana. Sumber lain juga dapat diambil dari dana ZIS (Zakat, Infak, dan Shadakah), yang terkumpul baik dari karyawan, titipan nasabah, maupun dari instansi.

7. Aspek teknis *al-Qardh*

Adapun teknis pelaksanaan *al-Qardh* adalah:

a. Musyawarah dan Kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua

belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dan masyarakat.

Dalam al-Qur'an QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾  
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Q.S Al Anfal: 27)

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah syarat transaksi/pengikat yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

Hal ini sesuai dengan ayat 282 surat Al-Baqarah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰٓاٰنْتُمْ بِدِيْنٍ اِلٰى اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتَبُوْهُ  
 وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya...” (QS. Al Baqarah: 282)

c. Saksi

Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum.

#### d. Wanprestasi

Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya kepada terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana dalam ayat 8 surat Al-Mu'minun,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

"Dan orang-orang yang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya." (QS. Al Mu'minun: 8)

#### 8. Manfaat Al-Qardh

*Al-Qardh* memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri. Manfaat *al-qardh* antara lain:<sup>5</sup>

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapat utang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 214.

9. Berdasarkan fatwa DSN, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Islam Nasional menetapkan *al-Qardh* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut Islam adalah:<sup>6</sup>
- a. Lembaga Keuangan Islam (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian umat secara maksimal.
  - b. Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
  - c. Akad tersebut sesuai dengan Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

## B. Pembahasan


### 1. Analisis dan Aspek Teknis Pinjaman iB Talangan di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Pinjaman iB Talangan merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut not-for transaction (transaksi nirlaba). Pinjaman iB Talangan masuk dalam akad *tabarru'*. Pinjaman iB Talangan di PT BPRS Khasanah Ummat masuk dalam produk penyediaan jasa. Unikny pada pinjaman ini diberikan atau diperuntukkan bagi nasabah yang tidak mampu dan dalam

<sup>6</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 60-70.

keadaan darurat untuk menutupi kebutuhan mendadak seperti, biaya pengobatan rumah sakit.


Pinjaman iB Talangan



Tanpa Imbalan

Jika Pinjaman Rp. X,- = Pengembalian Rp. X,-

### Konsep Dasar Pinjaman iB Talangan



Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Pinjaman iB Talangan dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan ( *tabarru'* yang berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).

Pinjaman iB Talangan yang tergolong akad *tabarru'* sebagai bentuk produk jasa di PT BPRS Khasanah Ummat menjadikan keunikan tersendiri. Adapun keunikan pinjaman tersebut yaitu sebuah pinjaman yang di peruntukan bagi nasabah yang benar-benar kurang mampu dan dalam keadaan mendesak. Pinjaman kebajikan ini memiliki tujuan sosial sebagai bentuk tolong menolong semata. Dalam pinjaman iB Talangan pihak yang berbuat

kebaikan (bank) tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya (nasabah). Imbalan dari akad pinjaman tersebut adalah dari Allah swt, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak bank boleh meminta kepada *counter-part-nya/nasabah* untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut, seperti biaya administrasi, namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad itu. Pada hakikatnya Pinjaman iB Talangan merupakan akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial.

Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata dan belum pernah diperjanjikan pada awal akad. Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberi utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan, maka tambahan tersebut tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.<sup>7</sup>

Ketika akad *al-Qardh* telah dilakukan, *muqtaridh* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat *muqridh* menginginkannya atau sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jumhur Ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik, sebagaimana terdapat dalam Hadist Nabi " Sesungguhnya orang yang paling

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 250-251.

baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya” ( H.R. Ahmad dan Muslim dan Abi Raafi r.a.).<sup>8</sup>

Adapun Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan adalah sebagai berikut:


- a. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan.
- b. Fotocopy KTP suami istri.
- c. Fotocopy Kartu Keluarga.
- d. Fotocopy surat jaminan jika ada.
- e. Memenuhi persyaratan lainnya.

Pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini ditempuh bank dalam keadaan darurat (*emergency situation*), dan pada produk pembiayaan ini diperlukan adanya jaminan dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, akan tetapi karena pinjaman ini dikhususkan bagi orang yang kurang mampu, maka jaminan tidak diwajibkan dan dapat dipastikan nasabah tersebut tidak memiliki barang jaminan.

Adapun mekanisme penanganan pembiayaan ini dapat dilihat dalam bagan berikut:



<sup>8</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 256.



Mekanisme Penanganan Pembiayaan

Keterangan:

- a. Surat Permohonan Pembiayaan (SPP)  
Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) masuk dari nasabah. Cek kelengkapan berkas-berkas persyaratan baik foto kopi KTP, foto kopi Kartu Keluarga, Surat jaminan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.
- b. Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) diregister.  
Setelah berkas-berkas diterima oleh petugas, selanjutnya petugas akan mendaftarkan berkas-berkas pengajuan pembiayaan tersebut ke bagian administrasi pembiayaan untuk diproses secara lebih lanjut.
- c. Disposisi ke Dirut  
Setelah diregister oleh bagian administrasi pembiayaan, kemudian petugas akan memintakan disposisi atau persetujuan ke direksi.
- d. Diserahkan ke AO  
Setelah mendapat persetujuan direksi, selanjutnya direksi akan menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan kepada *Account Officer* (AO) yang ditunjuk untuk selanjutnya disurvei.
- e. Survey  
*Account Officer* yang menerima berkas pengajuan pembiayaan akan mensurvei calon nasabah. Survey dilakukan oleh petugas dengan mendatangi langsung rumah/kediaman calon nasabah, dengan begitu petugas mengetahui bagaimana keadaan calon nasabah sebenarnya.

f. Analisis oleh AO

Setelah dilakukan survey, AO akan menganalisis keadaan calon nasabah. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambah dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

g. Rapat Komite

Komite pembiayaan akan mengadakan rapat mengenai permohonan pembiayaan calon nasabah berdasarkan hasil analisis tersebut. Komite pembiayaan terdiri atas dewan komisaris, direksi dan pejabat eksekutif seperti *Account Officer*.

h. Putusan dari Direksi

Selanjutnya, direksi akan memutuskan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak.

tanpa imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati.

Manfaat dari pinjaman tersebut sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan sebagai pinjaman yang bersifat non komersial. Pengertian Pinjaman iB Talangan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun pengkhususan pinjaman ini bagi nasabah yang kurang mampu dan benar-benar dalam keadaan darurat/mendesak.

a. Tujuan

Tujuan Pinjaman iB Talangan adalah:

- 1) Dana talangan untuk hal-hal yang bersifat mendesak.
- 2) Dana pinjaman untuk orang yang kurang mampu.

b. Sumber Dana

Sumber dana Pinjaman iB Talangan untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana. Sumber lain juga dapat diambil dari dana ZIS ( Zakat, Infak, dan Shadakah), yang terkumpul baik dari karyawan, titipan nasabah, maupun dari instansi.

c. Pemberi pinjaman ( Bank)

Pemberi pinjaman (Bank) dapat melakukan hal-hal berikut:

- 1) Bank dapat memberikan Pinjaman iB Talangan untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- 2) Bank dapat membebankan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
- 3) Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian/seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian bank, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian/seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu.
- 4) Bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah, apabila nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati.

d. Peminjam atau nasabah

Hal-Hal yang berkaitan dengan nasabah yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *al Qardh* pada waktu yang disepakati.
- 2) Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 3) Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas.

- 4) Adanya harapan bank bahwa nasabah mempunyai peluang untuk mengembalikan dana pinjamannya.
- 5) Bank tidak diperbolehkan mempersyaratkan imbalan atau kelebihan/hadiah (di luar pinjaman) dari nasabah peminjam.
- 6) Bank boleh memberikan sanksi (denda) kepada nasabah kepada nasabah apabila dalam penggunaan dana pinjaman tidak sesuai dengan perjanjian semula (terjadi penyimpangan).

e. Dokumentasi

Hal-Hal yang perlu didokumentasikan adalah:

- 1) Surat Persetujuan Prinsip (*Ofering Letter*).
- 2) Akad *Qardh*.
- 3) Surat Permohonan Realisasi Pinjaman *Qardh*.
- 4) Tanda Terima Uang oleh Nasabah (TTUN).


f. Lain-Lain

Hal-Hal lain yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini dapat ditanggung oleh nasabah.
- 2) Penyaluran dana biaya administrasi dapat dilakukan secara sekaligus atau secara mengangsur.
- 3) Atas Pinjaman iB Talangan, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.


Adapun mekanisme Pinjaman iB Talangan adalah sebagai berikut,

Mekanisme Pinjaman iB Talangan



Konsekuensi logisnya, bila akad pinjaman ini dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, maka ia bukan lagi akad *tabarru'*. Ia akan menjadi akad *tijarah*.

Bila dikehendaki menjadi akad *tabarru'*, maka tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersial) dari akad tersebut. Walau demikian, pihak bank tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya, bank boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.




#### Penjelasan:

Akad tjarah dapat berubah menjadi akad *tabarru'* jika usaha yang telah dikelola kolep atau pendapatan semakin menurun sehingga usahanya menjadi macet. Tapi karena karakternya bagus, keinginan memenuhi kewajibannya tinggi, dan komunikasi yang terjalin dengan bank bagus, maka bank dapat merubah akad tjarah menjadi akad *tabarru'*. Namun dalam hal ini bank tidak dengan mudah menggantinya harus dalam pemikiran yang matang dan seleksi yang benar.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Wawancara dengan Deddy Purwinto, selaku Ketua Bidang Marketing PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, tanggal 5 Juli 2013.

Fungsi akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial.<sup>11</sup> Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuannya adalah mendapatkan laba, gunakan akad yang bersifat komersial yaitu akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersial, karena akad *tabarru'* dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.



Grafik Prosentase Pinjaman iB Talangan

Penjelasan:

<sup>11</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 62.

Penjelasan:

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa, rata-rata pembiayaan dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 10.000.000.000,-. Dana yang dialokasikan untuk Pinjaman iB Talangan rata-rata 2,6% pertahun, sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2,6}{100} \times 10.000.000.000 = \text{Rp. } 260.000.000,- \text{ pertahun, atau}$$

$$\frac{260.000.000}{12} = 21.666.666,- \text{ perbulan.}$$

Bila dihitung bulanan, rata-rata Pinjaman iB Talangan yang dikeluarkan tiap bulan sebesar Rp. 21.666.666,-.

Pinjaman ini diberikan tidak dalam jumlah yang besar, jadi pinjaman ini hanya berkisar 3-4 Juta saja bagi tiap-tiap nasabah. Terkait dengan kemacetan pembayaran, jadi pinjaman ini ada jatuh tempo. Seandainya dalam perjalanan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan diadakan restrukturasi penjadwalan ulang. Di mana nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban maka pihak bank akan memperpanjang masa pelunasannya. Tapi seandainya nasabah benar-benar dinyatakan tidak mampu maka bank akan memberikan kebijakan habis buku atau menghapus kewajibannya walaupun tidak dalam jumlah yang besar mungkin berkisar 200-400 ribu saja.

Pinjaman iB Talangan dari tahun 2011-2012 sebesar Rp 560.758.500,-. Berdasarkan wawancara dengan Setyarsih Naurma Suasri selaku Adm. Pembiayaan, dari data dua tahun tersebut dapat dihitung yang meminjam

sebanyak 30 (tiga puluh) nasabah, dengan rata-rata plafon yang diajukan sebesar 3-4 juta rupiah.<sup>12</sup>

Adapun Implementasi Pinjaman iB Talangan adalah sebagai berikut:

Pinjaman iB Talangan dengan akad *Qardh* merupakan penyediaan dana sebagai pinjaman kepada nasabah dengan tanpa imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati. Manfaat dari pinjaman tersebut sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan sebagai pinjaman yang bersifat non komersial.

Adapun Syarat-Syarat Pengajuan Pinjaman iB Talangan dalam teorinya adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan.
- b. Fotocopy KTP suami istri.
- c. Fotocopy Kartu Keluarga.
- d. Fotocopy surat jaminan.
- e. Membuka rekening tabungan.

Syarat lima tersebut memang harus dipenuhi oleh nasabah.

Dalam implementasinya syarat tersebut dipenuhi oleh nasabah Pinjaman iB Talangan, kecuali dalam hal jaminan. Dalam Pinjaman iB Talangan jaminan seakan tidak diharuskan terhadap para nasabah. Yang demikian itu dapat dimaklumi karena sebagian besar dari Pinjaman iB Talangan adalah dari kalangan yang kurang mampu.

---

<sup>12</sup> Wawancara pada tanggal 5 Juli 2013.

Di samping itu, para peminjam Pinjaman iB Talangan diwajibkan melunasi sejumlah pinjaman pokok dengan cara mengangsur sesuai dengan perjanjian. Namun dalam kenyataannya, ada juga nasabah yang tidak mengembalikan kewajibannya secara penuh, sehingga pihak bank memberikan kebijakan kepada nasabah untuk memperpanjang masa pelunasan. Namun kemudian, karena nasabah yang telah diberi perpanjangan waktu tersebut tidak dapat melunasinya juga, maka pihak bank melakukan survey terhadap nasabah tersebut. Ternyata kemudian pihak bank berkesimpulan bahwa nasabah tersebut dinyatakan tidak mampu, sehingga pihak bank kemudian menghapus sisa kewajiban nasabah tersebut.

Dari data yang ada dari tahun 2011-2012 dapat di ketahui dari 30 nasabah Pinjaman iB Talangan terdapat 3 (10%) nasabah yang tidak mampu dalam melunasi kewajibannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pinjaman iB Talangan secara umum sudah di terapkan di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, hanya beberapa dari aturan yang ada yang tidak terlaksana sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pinjaman iB Talangan merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan, terkecuali biaya-biaya yang timbul dari transaksi tersebut seperti biaya materai dan administrasi lainnya yang wajib dibayar. Pinjaman iB Talangan di PT BPRS Khasanah Ummat menggunakan akad *al-Qardh*, yang dikhususkan hanya untuk orang-orang yang kurang mampu dan dalam keadaan yang sangat mendesak.

Berdasarkan penelitian yang saya amati, dapat disimpulkan bahwa antara teori dan praktik mengenai Pinjaman iB Talangan menggunakan akad *al-Qardh* secara umum sudah diterapkan di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, hanya beberapa dari aturan yang ada yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya, seperti:

1. Jaminan: karena sebagian besar para peminjam Pinjaman iB Talangan dari kalangan kurang mampu, sehingga dapat dimaklumi bahkan dapat dipastikan nasabah tersebut tidak memiliki jaminan.
2. Pelunasan pokok pinjaman: karena dari beberapa nasabah tersebut memang benar-benar tidak mampu sehingga tidak sepenuhnya dapat melunasi kewajibannya. Pihak bank mengambil kebijakan untuk memperpanjang masa pelunasan bahkan dapat menghapus sebagian sisa pinjaman jika telah dinyatakan tidak mampu. Hal ini tidak merugikan pihak bank karena sumber

dananya juga dari dana ZIS ( Zakat. Infak dan Shodaqoh) yang terkumpul, dan hal ini sebagai bentuk akad tolong-menolong.

#### B. Saran

Ada banyak produk di PT BPRS Khasanah Ummat yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam. Produk-Produk tersebut dapat dikaji misalnya, dari prosedurnya, sistem operasionalnya di perbankan, penanganan pembiayaan bermasalah dan moral hazard pada Pinjaman iB Talangan. Selain Implementasi Pinjaman iB Talangan dengan akad *al-Qardh* diantaranya adalah tabungan *wad'iah*, deposito *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* serta pembiayaan *multijasa*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Djuawaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, *dtk, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Umar, Husein, *Study Kelayakan dalam Bisnis Jasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Standar Operasional Prosedur. PT BPRS Khasanah Ummat. 21 April 2005.
- Brosur BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Tahun 2011.

# Lampiran-lampiran

Hasil wawancara dengan Deddy Purwinto, selaku Ketua Bidang Marketing PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, tanggal 5 Juli 2013.

A: Mahasiswa (Penanya)

B: Pak Dedi (Nara Sumber)

1. A: Pak Pinjaman iB Talangan di PT BPRS Khasanah Ummat itu apa?  
B: Pinjaman iB Talangan merupakan penyediaan dana sebagai pinjaman kepada nasabah dengan tanpa imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati. Pinjaman ini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang tidak mampu.
2. A: Berapa besar jumlah Pinjaman yang disalurkan bagi para nasabah?  
B: Jadi penyaluran pembiayaan ini tidak terlalu besar, hanya berkisar 3-4 juta saja.
3. A: Apakah dalam Pinjaman iB Talangan ini harus ada jaminannya?  
B: Karena pembiayaan ini memang benar-benar dari kalangan yang tidak mampu dan dapat di jadikan nasabah tersebut tidak memiliki jaminan maka dari pihak bank tidak mewajibkan adanya jaminan, tetapi bank tetap memperhatikan adanya jaminan sebagai bentuk kehati-hatian, namun hal ini tidak di paksakan.
4. A: Sumber dana Pinjaman iB Talangan dari mana?

B: Sumber dana Pinjaman iB Talangan diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana. Sumber lain juga dapat diambil dari dana ZIS ( Zakat, Infak, dan Shadakah), yang terkumpul baik dari karyawan, titipan nasabah, maupun dari instansi.


5. A: Bagaimana jika pinjaman itu sendiri disalah gunakan?

B: Insya Allah tidak, karena nasabah sudah mendapatkan survei yang benar-benar jeli. Pinjaman iB Talangan itu sendiri harus ada bukti-bukti yang kuat, misalnya: harus ada bukti kwitansi dari pihak rumah sakit, dll.


6. A: Bagaimana jika dalam perjalanan nasabah tidak dapat melunasi Pinjaman tersebut?

B: Seandainya dalam perjalanan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan diadakan restrukturasi penjadwalan ulang. Di mana nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban maka pihak bank akan memperpanjang masa pelunasannya. Tapi seandainya nasabah benar-benar dinyatakan tidak mampu maka bank akan memberikan kebijakan habis buku atau menghapus kewajibannya walaupun tidak dalam jumlah yang besar mungkin berkisar 200-400 ribu saja.

# Penanganan pembiayaan



## Berkas dari Komite pembiayaan



Simpan Jaminan sesuai dg jenisnya  
CBPKB / SHM / (lain <sup>23</sup>)

Masukkan No. Reg. Jaminan  
di form 4 (data prog. pembiayaan)

Diserahkan ke kabid Opr.  
& minta tanda tangan di reg. Jaminan

Memilah <sup>23</sup> akad, putusan, surat keluar,  
SU & SPA yg di proses pada hari itu.

Akad dimintakan dilengkapi ttd  
(Dint & saksi <sup>23</sup>)

Setelah lengkap  
di sortir yg bermaterai & tdk bermaterai  
Bermaterai <sup>23</sup> & tdk bermaterai  
untuk nasabah

SU & SPA dilengkapi datanya  
dimintakan ttd direksi + stempel ke  
lampirkan FC KTP debitur

Setelah lengkap di kirim  
ke talcaful vta Mb. Nana /  
Bp. Afiq.

d.

Mengetik form perm data  
asuransi % difax ke talcaful

di cet dg data di program  
(di sesuaikan)

Minta ttd Direksi /  
kabid Opr.

difax ke talcaful

Arsip.

Putusan & surat keluar  
di sortir yg bertop & tdk bertop

tdk bertop di ct di register surat  
keluar kemudian di arsip

bertop % nasabah

# Berkas Pengumpulan Berkas & pembiayaan.

Arsip

Berkas pengajuan, kuitansi kuning,  
Akad Chanus (lengkap)  
bermaterai

Siapkan berkas pemb. sebelumnya  
(jika nasabah lama), siapkan amplop baru  
(jika nasabah baru).

Catat data nasabah di amplop

Simpan di almanac dokumen/arsip  
sesuai dgn jenis pemb & wilayah kantor  
C unit no. Rek. pemb.

Ke Nasabah

Putusan (berkop), Akad yg  
tdk bermaterai, FC sertifikat  
asuransi jika dibackup asuransi

Jika sudah lengkap  
masuk ke amplop.  
Coklat kemudian  
didistribusikan ke  
Pegawai / AO yg  
menangani nasabah tsb.

**PT. BPRS KHASANAH UMMAT**  
**PERJANJIAN PINJAMAN QARDH**  
Nomor : 079/AQ/MK/X/12

*BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM*

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad perjanjian itu, cukuplah takaran jangankamu menjadi orang-orang yang merugikan”  
(Surat Al Maa'idah: 1. Asyu'ara: 181)

Pada hari ini Jumat, tanggal 19 Oktober 2012 telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian pembiayaan *qardh* oleh dan antara:

1. FIRDAUS EFFENDI, SH, MSI. bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. BPRS Khasanah Ummat dari dan oleh karenanya bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BPRS Khasanah Ummat, berkantor dan berkedudukan di Jl. Sunan Bonang No. 27, Tambaksari, Kembaran, Banyumas, Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai BANK.
2. ~~Satrio~~, pekerjaan Petani / Pekebun pemegang kartu tanda penduduk nomor: 3303150510680001 beralamat di Desa ~~Mangjumbo Rt 01 Rn 02 Kec. Padamara Kab. Purwokerto~~. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai NASABAH.

Para pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa NASABAH telah menyatakan membutuhkan pinjaman berupa dana talangan yang bersifat mendesak.
2. Bahwa BANK bersedia memberikan plafond pinjaman dengan skim *qardh*, guna membantu modal kerja kegiatan usaha nasabah.
3. Bahwa setelah melalui penilaian yang cukup berdasarkan kebijakan BANK terhadap NASABAH, maka baik BANK maupun NASABAH berjanji untuk melaksanakan dan menandatangani perjanjian pinjaman *qardh* dengan mekanisme, persyaratan dan ketentuan *qardh* sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**DEFINISI**

1. Akad *qardh* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
2. Pinjaman *qardh* merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan.
3. BANK diperbolehkan mengenakan biaya administrasi dan BANK dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*.

**Pasal 2**  
**PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. NASABAH dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima pinjaman *qardh* dari BANK sebesar Rp. 10.700.000,00 (Sepuluh juta Tujuh ratus ribu rupiah).
2. Pinjaman *qardh* yang diterima NASABAH hanya akan dipergunakan NASABAH untuk dana talangan.

**Pasal 3**

**JANGKA WAKTU DAN ANGSURAN**

1. Jangka waktu penggunaan perjanjian *qardh* ini maksimal 01 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2012 hingga tanggal 19 Nopember 2012.
2. NASABAH akan melakukan pembayaran kembali pinjaman *qardh* kepada Bank sebesar Rp. 10.700.000,00 (Sepuluh juta Tujuh ratus Ribu rupiah) pada tanggal 19 Nopember 2012 harus lunas.

**Pasal 9**

**PERISTIWA CIDERA JANJI**

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa dibawah ini:

1. NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BANK sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 akad ini.
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan sebagaimana tersebut pada pasal 7 akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya.
3. Sebagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib.
4. NASABAH berkelakuan tidak baik, dibawah pengampuan, dinyatakan pailit atau dilikuidasi.

**Pasal 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau pengadilan yang berwenang di Kabupaten Banyumas.

**Pasal 11**

**PENUTUP**

1. Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat untuk suatu addendum.
2. Tiap addendum dari akad ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam akad ini.
3. Surat akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap dua yang masing-masing berlaku sebagai aslinya.
4. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan diatas.

**PT. BPRS KHASANAH UMMAT**  
Direksi

**NASABAH**

**Firdaus Effendi,SH,MSI**  
Direktur Utama

~~Saksi~~  
**PERSETUJUAN SUAMI/ISTERI**

**SAKSI I**

**SAKSI II**

**Yulianto**

**Doni Eko R**

**PT. BPRS KHASANAH UMMAT  
FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

**PERMOHONAN PEMBIAYAAN (DI ISI PETUGAS BANK)**

No. : .....  
 Tanggal : .....  
 Jumlah pembiayaan yang diajukan : Rp. ....  
 Rencana jangka waktu angsuran : .....  
 Tujuan penggunaan : Baru Ulangan  
 Pengajuan : Rp. ....  
 Jumlah pembiayaan yang pernah diterima : .....  
 Riwayat angsuran : .....

**DATA PRIBADI PEMOHON**

Nama : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat/Tgl Lahir : .....  
 Nama Ibu Kandung : .....  
 Status : Belum menikah Menikah Janda/duda  
 Jumlah Tanggungan : ..... orang  
 Pendidikan terakhir : SD SMP SMA Sarjana  
 No. KTP : .....  
 Alamat Tinggal sekarang : ..... Hp. ....  
 Telepon : .....  
 Status Tempat Tinggal : Pribadi Sewa Keluarga Lainnya  
 Waktu terbaik menghubungi anda: Dirumah jam ..... Kantor/Tempat usaha jam.....

**DATA PEKERJAAN**

Nama Perusahaan : .....  
 Jenis Usaha : .....  
 Jabatan : .....  
 Mulai bekerja/usaha : Tahun .....  
 Alamat Usaha : .....  
 No. Telepon : .....  
 SIUP : .....  
 NPWP : .....

**DATA SUAMI / ISTRI**

Nama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Nama Perusahaan : .....  
 Bidang Usaha : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat Kantor : .....

**DATA KEUANGAN**

Penghasilan bersih / bulan pemohon : Rp. ....  
 Penghasilan bersih / bulan suami/istri : Rp. ....  
 Penghasilan tambahan jika ada : Rp. ....  
 Biaya hidup / pengeluaran / bulan : Rp. ....  
 Angsuran dari pinjaman lainnya : Rp. ....  
 Sisa penghasilan bersih : .....

**SURAT KUASA KHUSUS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....(selanjutnya disebut Pemberi Kuasa)  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : .....(selanjutnya disebut Penerima Kuasa)  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....

Untuk menjaminkan sebidang tanah hak milik dan bangunan diatasnya milik saya sesuai dengan Sertifikat No. ....

Surat kuasa ini tidak akan dicabut kembali sebelum berakhirnya pembiayaan yang diterima penerima kuasa dari PT BPRS Khasanah Ummat.

Banyumas, .....

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

(

)

(

)

## PERSYARATAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Adapun Persyaratan dalam Pengajuan  
Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- ◆ Foto copy KTP suami istri
- ◆ Foto copy Kartu Keluarga
- ◆ Surat Keterangan Usaha
- ◆ Foto copy jaminan
- ◆ Membuka tabungan di BPRS  
Khasanah Ummat
- ◆ SIUP dan TDP
- ◆ Akte Pendirian dan Perubahannya
- ◆ NPWP
- ◆ Memenuhi persyaratan lainnya



## BANK SYARIAH KHASANAH UMMAT

*Lebih Amanah dalam Bermuamalah*

## PEMBIAYAAN DAN PENYEDIAAN JASA



*"Hai orang-orang yang beriman,  
bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba  
(yang belum dipungut) jika kamu beriman."  
(Q.S. Al-Baqarah: 278)*

Anda butuh dana cepat, mudah  
dan biaya murah ??  
Hubungi kami di:

**BPRS KHASANAH UMMAT**

**KANTOR PUSAT**

Jl. Sunan Bonang No.27 Tambaksari,  
Kembaran, Banyumas

Telp. (0281) 7617960, Fax. (0281) 6843115

Email : khasanahummat@yahoo.com



**AYO** ke BANK SYARIAH KU

## INFO PRODUK PEMBIAYAAN

### Pembiayaan IB Jual Beli Barang

Menggunakan akad *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

#### Manfaat:

Nasabah akan memiliki barang yang diinginkan melalui pembiayaan dari bank.

### Pembiayaan IB Modal Kerja

Menggunakan akad *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan menggabungkan modal yang hasilnya akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Apabila mengalami kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal.

#### Manfaat:

Membantu nasabah dalam pengembangan usaha dengan bagi hasil yang adil dan transparan.

### Pembiayaan IB Multijasa

Menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah* merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi hutangnya sesuai akad.

#### Manfaat:

Sebagai sumber dana bagi nasabah untuk biaya pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

## INFO PRODUK PENYEDIAAN JASA

### Pinjaman IB Talangan

Menggunakan akad *Qardh* adalah penyediaan dana sebagai pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati.

#### Manfaat:

Sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan sebagai pinjaman yang bersifat non komersial.



#### Kantor Kas :

Kantor Kas Karanglewas :  
Jl. Kertawibawa No. 9 Purwokerto-Barat.  
Telp. (0281) 6840207

Kantor Kas Cerme :  
Jl. Raya Beji No. 3A Purwosari  
Baturaden  
Telp. (0281) 6841279

Kios No. 26 Pasar Sumpiuh,  
Sumpiuh, Banyumas  
Telp. (0282) 497794

Jam Layanan :  
Senin - Jum'at  
08.00 - 14.30 WIB



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/149 /2013  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 17 Juni 2013

Kepada Yth:  
Pimpinan PT BPRS Khasanah Ummat  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan tugas akhir, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Chotijach
2. NIM : 102324012
3. Semester/ Prodi : 6/ D3 MPS
4. Tahun Akademik : 2012/2013
5. Alamat : Purbalingga
6. Judul : Implementasi Pinjaman iB Talangan di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Riset ( penelitian) tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Hal-Hal yang menyangkut pembiayaan akad Al Qardh dari sistem sampai penerapan.
2. Tempat/Lokasi : PT.BPRS Khasanah Ummat Purwokerto
3. Tanggal Penelitian : 17 Juni 2013- 30 Juni2013
4. Metode Penelitian : Wawancara, Observasi, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua Jurusan Syariah  
Syufa'at, M.Ag. f  
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan Yth:  
1. Pembantu Ketua I  
2. Kasubag MIKWA  
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126  
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Chotijach  
NIM : 102324012  
Smt./Prodi : VI/ D III MPS  
Dosen Pembimbing : Dr.Hj. Naqiyah, M.Ag.  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Pinjaman iB Talanagan di PT BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

No.	HARI	TANGGAL/ BULAN	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Rabu	15 Mei 2013	- Revisi BAB I mengenai Latar Belakang Masalah dan mengenai penulisan kata.		
2.	Kamis	13 Juni 2013	- Revisi BAB II penambahan jumlah halaman BAB II.		
3.	Jumat	26 Juli 2013	- Revisi BAB II penamabahan materi. - Revisi BAB III tentang tata cara penulisan dan ejaan yang benar, penyusunan kata agar runtut.		
4.	Sabtu	27 Juli 2013	- Revisi BAB III membenaran tulisan Arab, dan transliterasi serta ejaan kalimat yang benar. - Revisi BAB IV tentang isikesimpulan dan saran.		

\*Diisi pokok-pokok bimbingan

Purwokerto, 27 Juli 2013  
Pembimbing,  
  
Dr. Naqiyah, M.Ag.  
NIP 19830922199022001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend.A. Yani No.40A PURWOKERTO 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

No.	HARI	TANGGAL/ BULAN	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	Senin	29 Juli 2013	Revisi BAB III dan BAB IV mengenai ejaan dan susunan kata, kesimpulan dan saran.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.	Selasa	30 Juli 2013	Pembenaran mengenai saran.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

\*Diisi pokok-pokok bimbingan

Purwokerto,  
Pembimbing,  
*[Signature]*  
Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.  
NIP. 19720906 200003 1 002

وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورونو  
مركز اللغة و الثقافة

## التمجيد

Nomor: St. ٢٧/PBB/PP.٠٠٩/R.A/٠٤٦٠/٢٠١٢

يشهد مركز اللغة و الثقافة بأن :

( السيد / السيدة ) : ختيججة، رقم القيد : ١٠٢٣٢٤٠١٢

قد استحققت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط  
وذلك بعد اتمام الدراسة في مركز اللغة و الثقافة وفق المنهج المقرر بتقدير :

٦٧.٥  
١٠٠  
(جيد)

بورونو، ٣ فبراير ٢٠١٢

رئيس مركز اللغة و الثقافة

سيد

سوبرباتنو

رقم الموظف : ٢٩٧٤٠٢٧٦١٩٩٠٣١٠٠١



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE AND CULTURE CENTER

**C E R T I F I C A T E**


Number: Sti.23/PBB/PP.00.9/RJ/10.210/H/2012


This is to certify that:

Name : Chotijach  
Student Number : 102324012

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language and Culture Center with result as follows:

**SCORE: 72      GRADE: GOOD**





**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-635553 Purwokerto 53126  
Website: <http://www.stainpurwokerto.ac.id>



# Bertifikat

**Nomor: Sti.23/PPMP/PP.009/034/2012**

Diberikan oleh PPMP STAIN Purwokerto kepada:

**Chotijach / 102324012**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam  
Ujian Kompetensi Dasar BTA dan PPI  
yang diselenggarakan pada tanggal 16 & 18 Februari 2012

Purwokerto, 27 Februari 2012

Kepala PPMP,



Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.  
NIP. 19680816 199403 1 004

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	90
b. Tahfid	90
c. Kitabab	75
2. PPI	74



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PURWOKERTO**  
**Laboratorium Jurusan Syarifah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**  
Sti. 23/Lab. Sya/PKL.Sya/028/2013

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PKL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 27 Maret 2013 menerangkan bahwa :

Nama : Chotijach  
NIM : 102324012  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Diploma III Manajemen Perbankan  
Syari'ah

Telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2012/2013 di :

**BPRS Khasanah Umat Kembaran**

Mulai dari tanggal 14 Januari sampai dengan 22 Februari 2013 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.


Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian tugas akhir.

Purwokerto, 10 Juli 2013

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
Ketua Panitia PKL Syari'ah

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah

  
Drs. H. Syufa'at, M.Ag  
NIP. 19630910 199203 1 005

  
M. Bachrul Ulum, SH. MH.  
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B
Microsoft Power Point	A

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/PUSKOM-263/III/2012

Diberikan kepada :

**Chotijach**

NIM : 102324012

lahir pada tanggal : 23 Februari 1992 di Purbalingga

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 24 - 29 Februari 2012



Purwokerto, 01 Maret 2012  
Kepala Pusat Komputer



*Agus Srivanto, M.Si*

NIP : 197509071999031002

# SERTIFIKAT

No : 123/Pan.OPAK/IX/2010  
**ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KAMPUS**  
Purwokerto, 26 - 30 Agustus dan 18-19 September 2010

DIBERIKAN KEPADA :  
**CHOTIJACH**

Sebagai :  
**Peserta**  
Dengan Nilai: **A**

Intelektual	Keaktifan	Orsenik	Atribut	Presensi	Tugas	Postes	Ketaatan	Kerapihan	Kedisiplinan	Total
7	8	10	9	10	8	8	7	9	8	84

*"Moralitas dan Mahasiswa: Persepsian Diri yang Struggle,  
Idealis dan Beretika terhadap Tantangan Globalisasi"*

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Mengetahui,

Dr. H. Abdul Basit, M. Ag.

Presiden DEMA ST

2010  
Dua Panitia OPAK



*Heri Kurniawan*  
Heri Kurniawan



2010  
**OPAK**  
ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KAMPUS

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Chotijach  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 23 Februari 1992  
Nomor Induk Mahasiswa : 102324012  
Jurusan : Syari'ah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Kedungmenjangan, RT 01 RW 02 Kec. Pubalingga  
Kab. Purbalingga  
No. Telepon : 085291184018  
Status Marital : Belum Kawin

Orang Tua

Nama Ayah : Hadi  
Pekerjaan : Karyawan  
Alamat : Kedungmenjangan, RT 01 RW 02 Kec. Pubalingga  
Kab. Purbalingga

Nama Ibu : Rowiyah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Kedungmenjangan, RT 01 RW 02 Kec. Pubalingga  
Kab. Purbalingga

Purwokerto, 31 Juli 2013



(Chotijach)